

REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DPTHP 2

2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 117 /PL.03.1-Kpt/7372/KPU-Kot/XII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP 2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAREPARE

ABSTRAK: - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke dalam Formulir DPTHP berdasarkan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP 2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 11 tahun 2018; dan PKPU No. 32 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (Dpthp 2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Nama-nama Pemilih dalam Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua sebagaimana tercantum dalam Formulir DPTHP akan diumumkan pada Kantor Kelurahan, Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Petugas Penghubung Partai Politik, serta Bawaslu Kota Parepare dengan format *portable document format* (PDF) terkunci dengan mengganti 6 (enam) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2018